

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar warga negara secara pribadi atau badan usaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perpajakan yang resmi. Selanjutnya, dana yang telah disetorkan akan dikelola kembali yaitu mulai dari membayar utang negara, membiayai subsidi, hingga menunjang perekonomian negara. Pemanfaatan dana tersebut sebagai bentuk untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pemanfaatan pajak terbagi menjadi empat, yaitu untuk anggaran, regulasi, stabilitas, hingga retribusi pendapatan. Hal tersebut membuat kita menyadari bahwa pajak ada untuk di segala hal yang berhubungan dengan pembangunan negara. Makadari itu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia dan menjadi wujud yang sangat penting kehidupan berbangsa dan bernegara agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan. Hampir bisa dipastikan seumpama pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan Negara. Semua berhasil diraih berkat dana pembangunan yang berasal dari pajak karena pajak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat

untuk menggapai tujuan tertentu. Salah satunya, dalam upaya membawa penduduk untuk melakukan penanaman modal baik untuk diluar negeri maupun didalam negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan dalam pajak. Contoh lainnya yaitu pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri, hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk melindungi produksi dalam negeri.

Langkah pemerintah dalam upaya mengendalikan arus inflasi, pemerintah mampu membuat kebijakan akan stabilitas harga, hal tersebut dapat terjadi karena dana yang dihimpun oleh pemerintah melalui pajak. Kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan cara pemungutan pajak, mengatur peredaran uang di masyarakat, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan adanya pajak, maka pemerintah mampu membiayai segala kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan, sehingga bisa membuka kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan.

Penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan potensi penerimaan sektor pajak besarnya potensi penerimaan sektor pajak, hal ini di karenakan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak melingkupi kepatuhan untuk membukukan atau mencatat kegiatan usaha dan melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan pajak, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Dari ketiga jenis kepatuhan tersebut yang paling mudah untuk dilakukan adalah kepatuhan untuk melaporkan

kegiatan usaha, dikarenakan wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan usahanya setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk surat pemberitahuan atau yang sering disingkat dengan kata SPT. Ketidakpatuhan Wajib pajak dapat terlihat dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Hal yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih.

Diakui oleh Menteri Keuangan bahwa rumitnya peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). "Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan," ungkapnya dalam *keynote speech* pada acara seminar bertajuk '*What Motivates Tax Compliance?*' pada Kamis (20/10) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia menambahkan, perlu partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan membayar pajak. "Bila kita cinta negara, kita tidak bisa hanya cinta saja. Cinta butuh pengorbanan, yaitu dengan membayar pajak. *I love this country but I don't participate, what kind love is that?*" katanya. (Kemenkeu, 2016)

Sepanjang tahun 2019 ini tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, tetapi realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tingkat kepatuhan wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan mencapai 71% per 7 November 2019. Rasio tersebut setara dengan 12,97 juta SPT tahunan yang disampaikan dari total 18,3 juta wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya masih terus berusaha sampai akhir Desember 2019 untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, terutama untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan. (Dirgantara, 2019).

Upaya pemerintah mengejar tingkat kepatuhan SPT tahunan adalah lewat pendekatan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan alasan karena data dari setiap wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan sudah ada di Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang bergerak menghimbau masyarakat untuk melaporkan SPT. Terutama wajib pajak orang pribadi non karyawan yang data keuangannya sudah dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seharusnya, pihak Direktorat Jenderal Pajak mengejar kepatuhan material wajib pajak. Sebab, pencapaian tingkat kepatuhan SPT tahunan tersebut hanya angka dan kepatuhan material yaitu kebenaran jumlah pajak yang disampaikan dalam SPT wajib pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan

rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan seperti itu tentu saja membuat masyarakat tidak mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak salah satunya yaitu melaporkan SPT. Pemahaman peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak mengetahui tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Sebagian besar masyarakat hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Menteri keuangan mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. “Ada banyak studi dari IMF (Dana Moneter Internasional), Bank Dunia yang menyatakan mengapa rasio pajak di Indonesia itu rendah, alasan utamanya karena peraturan perpajakan kita sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit,”

ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh). "Kita melakukan amendemen RUU (Ketentuan Umum dan Tata Cara) Perpajakan dan RUU Pajak Penghasilan," katanya. (Kemenkeu, 2016)

Solusi atas kasus tindak yang menjadi faktor wajib pajak tidak patuh tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya, sosialisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Ketika tingkat pemahaman peraturan perpajakan masyarakat meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak..Hingga saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang cukup baik. Masyarakat umumnya, masih kurang percaya dan tidak yakin akan keberadaan pajak dan kebermanfaat pajak karna masyarakat masih berpikiran bahwa pajak sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya masih sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat akan prosedur perpajakan dan masih merasa sulit untuk menghitung pajak dan melaporkannya. (Susanto, 2012)

Upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Dengan hadirnya kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya. Misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, peraturannya, benturan praktek di kesesuaian praktek pajak. Seperti masyarakat mempertanyakan bagaimana pengalokasian kebermanfaat pajak tersebut. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi."Namun permasalahan pajak masih saja terus berlangsung, padahal sudah jelas ada undang-undang yang mengatur tentang pajak dengan jelas. Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi banyak Wajib Pajak orang pribadi mulai memanfaatkan layanan secara online ini karena dianggap lebih mudah dalam pembayaran maupun pelaporan perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maka penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan untuk pembangunan negara di bidang infrastruktur bisa dicapai, untuk kemajuan negara. Permasalahan wajib pajak orang pribadi masih saja terus berlanjut padahal Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat merasa tidak puas atas pelayanan dan mekanisme pajak termasuk motivasi Wajib Pajak tentang kewajiban pembayaran pajak. Seperti yang kita ketahui yang dimaksud dengan motivasi suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mempengaruhi

tercapainya tujuan tertentu.

Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari perilaku kepatuhannya, wajib pajak tidak dapat hanya disederhanakan menjadi wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh. Keduanya merupakan titik ekstrem, di mana terdapat kecenderungan bahwa wajib pajak lebih banyak terombang-ambing di antaranya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar, terutama jika mengingat bahwa keputusan untuk patuh sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh situasi (lingkungan) yang dihadapi oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak sangat kompleks karena menyangkut perilaku manusia. Perilaku ini dapat digambarkan dalam klasifikasi wajib pajak yang selalu patuh, ingin patuh, patuh seandainya terdeteksi, serta perilaku menolak untuk patuh. Untuk wajib pajak yang menolak patuh tentu harus dilakukan pemaksaan melalui kekuatan perundang-undangan. Bagi mereka yang ingin patuh, diseminasi harus dikedepankan untuk membantu mereka patuh. Terakhir bagi mereka yang sudah patuh, beri mereka kemudahan dan fasilitas. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat memaksa dan berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan

prinsip Wajib Pajak agar terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Prinsip yang dimaksud adalah hasyrat atau dorongan Wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Hasyrat atau dorongan yang sejalan dengan motivasi Wajib Pajak dapat dipergunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak ialah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, karena apabila Wajib Pajak tidak mematuhi maka keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan serta pelalaian pajak akan timbul, dan pada akhirnya akan dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang merupakan pendapatan utama suatu negara. (Merkusiwati, 2018)

Berikut ini penelitian – penelitian sebelumnya yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ghaliani, 2018) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, dalam jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar

di KPP Pratama Singaraja) (Emi, 2017). Variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib Pajak. Sedangkan, dalam penelitian (Arisandy, 2017) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Variabel Pemahaman Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.

Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian yang berjudul Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy (Yhoga, 2018) variabel kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dalam penelitian (Mohammad, 2017) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga) Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitiann (Ghaliani, 2018) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orangn Pribadi Kesadaran

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Latar belakang dan Research Gap di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sangatlah diperlukan dan dibutuhkannya pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan dasar itulah, peneliti memiliki ketertarikan untuk dapat membahas masalah ini dengan melakukan penelitian skripsi dan mengangkat judul **”Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi dan pembatasan Masalah diatas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 2) Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 3) Apakah terdapat Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan

Penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Untuk mengetahui adakah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh secara bersama-sama pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Kebaruan Penelitian**

Penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas atau mengkaji tentang ilmu pengetahuan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dalam penelitian yang terdahulu terdapat penelitian yang memfokuskan untuk membahas mengenai pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kebijakan pemerintah, dan sanksi perpajakan. Penelitian tersebut banyak membahas bagaimana pengaruhnya faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi dalam penelitian tersebut faktor-faktor itu sering diuji secara bersama. Keterbaruan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengamati faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari sisi lain yaitu tentang pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib, peneliti akan mengkaji bagaimana kedua faktor tersebut bisa

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu dalam metodologi penelitiannya sering menggunakan wajib pajak yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitiannya merupakan sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang berkerja atau menjadi karyawan, lalu pada saat menghitung sampel menggunakan rumus slovin dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar 10%. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampel yang digunakan tidak melebihi 100 wajib pajak yang dijadikan sebagai responden untuk diteliti. Keterbaruan penelitian ini adalah dalam metode penelitiannya yaitu terdapat dalam populasi dan sampel nya yan mengambil populasi dan sampel dari wajib pajak orang pribadi non karyawan atau pegawai sehingga dalam variabel pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak akan lebih beragam dan juga menghitung sampel menggunakan rumus slovin dengan taraf kesalahan sebesar 5% agar dapat menghasilkan jumlah sampel yang cukup banyak untuk diteliti. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal.